

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tugas pemerintah menurut Kaufman dalam Thoha adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Tugas pelayanan lebih menekankan pada upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (Miftah, Thoha,2003:71)

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Kenyataannya pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan dalam pembangunan antara kota dan desa di Indonesia. Ketimpangan ini terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan mengenai pembangunan nasional salah satunya dengan melakukan kebijakan tentang pedoman pembangunan desa serta pedoman pengelolaan keuangan desa dimana bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan nasional di Indonesia. Hal ini dilihat dari isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hadirnya UU Desa akan terjadi perubahan hukum, konstalasi politik, ekonomi dan sosial pada pemerintahan desa. Adanya UU tersebut pemerintahan desa memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengakses sumber pendanaan dari APBD, APBN disamping pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa untuk menunjang pembangunan masyarakat di pedesaan. Dengan pemberian kewenangan yang lebih besar pemerintahan desa juga memiliki peluang untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada sisi lain terbitnya undang-undang desa juga merupakan tantangan bagi pemerintahan desa beserta segenap stakeholder untuk bisa mengolah sumber dana dan peluang yang besar itu, karena tidak secara otomatis dengan dana yang besar akan langsung terwujud kesejahteraan apabila tidak mampu mengelola secara baik. Agar terwujud pembangunan desa yang efektif dan efisien tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang dengan memperhitungkan segenap potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional, pola pelaksanaan pembangunan yang tepat, pengawasan yang mampu menghindari kebocoran dan penyimpangan, serta adanya sistem pelaporan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel. Apabila lima hal tersebut tidak bisa diwujudkan maka potensi sumber dana dan

kewenangan yang besar tersebut akan menjadi sia-sia bahkan bisa menjadi bencana. Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan SDM terutama kemampuan perangkat desa yang profesional dari segi pengetahuan, pendidikan serta ketrampilan yang sesuai dengan tugas yang diembannya.

Kondisi pemerintahan desa saat ini masih sangat lemah, hal ini disebabkan sistem pembangunan pemerintah sebelumnya yang bersifat *top-down*, hampir semua pembangunan direncanakan oleh pusat dan desa tinggal menerima perintah apa yang harus dilakukan. Sehingga kemandirian aparatur desa sangat lemah, mereka belum terbiasa menyusun perencanaan pembangunan, penggalan potensi desa dan melakukan pengelolaan yang baik sesuai kebutuhan masyarakatnya. Sebagian besar perangkat desa saat ini berpendidikan tingkat SMA/SMK bahkan masih banyak yang hanya tingkat SMP/SD, dan hanya sebagian kecil yang berasal dari perguruan tinggi. Dari segi ketrampilan, masih banyak perangkat desa yang belum menguasai komputer dan teknologi informasi. Idealnya pembangunan desa di rencanakan oleh pemerintah desa dan pengajuan anggaran dana ke pemerintah pusat atau sifatnya *bottom-up*.

Desa Plajan secara topografi, Desa Plajan terbagi dua wilayah, yaitu daratan rendah serta perbukitan, serta terdapat 43 RT serta 7 RW yang meliputi 24 dukuh. bagian wilayah rendah di RT. 43, RW. II dan daerah tertinggi adalah di wilayah RT. 39, RW. VI yang merupakan perbukitan. Luas wilayah Desa Plajan 1,044,500 Ha. Sesuai dengan data Adminitrasi, Desa Plajan terdiri dari 2.799 Kepala Keluarga (KK) Dengan jumlah penduduk: Laki-laki sebanyak 4.076 jiwa

dan Perempuan sebanyak 4.002 jiwa dengan Jumlah: 8.078 jiwa (Profil Desa Plajan).

Melihat begitu luasnya wilayah Desa Plajan serta banyaknya warga Desa Plajan, maka pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik harus lebih menyeluruh dan efektif, sehingga para warga tidak merasakan kekecewaan dalam kepengurusan administrasi di balai desa. Menjadi seorang perangkat desa di wilayah yang luas, menjunjung tinggi akan budaya harus memiliki kemampuan sosial, serta komunikasi Desa Plajan yang baik dalam pelayanan agar visi dan misi pemerintah Desa Plajan dapat tercapai dengan baik.

Pertama kali otonomi daerah di berlakukan di Indonesia melalui Undang- UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengalami beberapa kali perubahan sampai saat ini. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut mengakibatkan beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan yang akan membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang.

Desa otonom tentu tidak hanya bagian unit pemerintahan yang berada pada subsistem pemerintah kabupaten/kota, melainkan sebagai entitas daerah kecil yang diakui serta menjadi bagian dari Negara. Desa otonom sebagai *local self government* memang memerlukan desentralisasi dari Negara, berupa pembagian kewenangan, sumber daya serta tanggung jawab Kades. Prinsip dasar adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi menjadi daerah propinsi, daerah kabupaten/kota dan desa yang masing-masing daerah itu mempunyai hak, kewenangan, sumber daya dan tanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan.

Tiga hal yang melandasi Pelaksanaan otonomi daerah yang ada di Indonesia adalah tujuan administratif, tujuan politik serta tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan administratif yang ingin dicapai adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber dana keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan yang ada di daerah. Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya dapat diwujudkan sebagai upaya nyata untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik serta DPR. Dan tujuan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ialah terwujudnya peningkatan Indeks pembangunan manusia sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah serta masyarakat yang ada di suatu daerah mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena terjadi peralihan kewenangan pada otonomi daerah yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dan sekarang menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pokok pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, diantaranya: faktor sumber daya manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif dan partisipasi masyarakatnya. Faktor dana keuangan daerah, baik dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah, yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah

yang direncanakan. Faktor manajemen birokrasi yang telah ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah. Begitu juga pada pelaksanaan otonomi Desa yang ada di pemerintahan Desa Plajan, dipengaruhi oleh faktor kemampuan pegawai, pelayanan, masyarakatnya serta teknologi dan perubahan UU Desa yang menjadi pedoman dalam pembangunan otonomi Desa.

Berkaitan dengan otonomi yang ada di Desa Plajan, tentang hak serta kewenangan desa. Kewenangan itu sangat erat kaitannya dengan keuangan. Kewenangan merupakan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan atau pendapatan, seperti dana pembangunan, pembuatan pajak, dll., bila hal itu dilakukan atau di urus oleh desa tentunya pendapatan desa akan bertambah dan dapat mengelolanya sendiri tanpa campur tangan pemerintah supra desa. Namun yang terjadi desa tidak diberi kewenangan dalam mengurus hal tersebut, desa dipandang tidak mampu untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan administrasi penduduk desa. Otonomi desa hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah supra desa. Hal ini terlihat dari anggaran Dana yang sistemnya *Top Down* bukan *bottom up*, sehingga pemerintah desa hanya bisa menggunakan atau menganggarkan serta mengalokasikan kebutuhan dengan dana yang ada.

Dari beberapa pemahaman tentang otonomi desa di atas sehingga penulis menyimpulkan bahwa otonomi desa pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengurus dan mengelola desa tanpa adanya campur tangan dari kecamatan, kabupaten maupun pemerintah pusat. Berdasarkan uraian diatas.

Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Efektifitas Kinerja Perangkat Desa Plajan Dalam Rangka Meningkatkan Otonomi Desa Plajan*”.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam suatu penelitian sangat penting karena sangat luasnya masalah dan keterbatasan kemampuan peneliti. Pembatasan ruang lingkup penelitian dimaksudkan agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara seksama mengenai analisis efektifitas kinerja perangkat (pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan dana desa yang tepat sasaran) dalam rangka meningkatkan pembangunan otonomi Desa Plajan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektifitas kinerja perangkat dalam rangka meningkatkan otonomi Desa Plajan?
2. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan efektifitas kinerja perangkat dalam rangka meningkatkan otonomi Desa Plajan?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi dengan judul Analisis Efektifitas Kinerja Perangkat Desa Plajan Dalam Rangka Meningkatkan Otonomi Desa Plajan yaitu:

1. Menganalisis tingkat efektifitas kinerja perangkat Desa Plajan dalam rangka meningkatkan otonomi Desa Plajan.

2. Menganalisis Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan efektifitas kinerja perangkat dalam rangka meningkatkan otonomi Desa Plajan.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Penelitian

Bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada pemerintah Desa Plajan dan masyarakat serta kepada semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan efektifitas kinerja perangkat Desa Plajan dalam rangka meningkatkan otonomi Desa Plajan.

2. Manfaat Praktis Penelitian

Dari hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk efektifitas kinerja perangkat Desa Plajan dalam rangka meningkatkan otonomi Desa Plajan serta warga masyarakat yang memiliki motivasi untuk memajukan daerahnya sehingga akan dapat meningkatkan otonomi desa yang lebih baik lagi serta menjadi unggulan.